



Muhasabatuna:

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam

E-ISSN: 2774-8855, P-ISSN: 2774-4388

Volume 3 Issue 2, Desember 2021 |

Page: 067-080

MANAJEMEN RISIKO DALAM PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Farid¹, Wafiq Azizah²

¹Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin
Lumajang 67358, Indonesia

² Institut Agama Islam Syarifuddin, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin
Lumajang 67358, Indonesia

E-mail: 1muhammadfarid@iaisyarifuddin.ac.id 2latiefAzizahw198@gmail.com

Abstract: Kegiatan usaha dalam perbankan syariah di Indonesia akan selalu dihadapkan dengan risiko-risiko yang berhubungan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat juga membuat risiko kegiatan usaha perbankan syariah juga semakin kompleks. Menghadapi kondisi ini maka bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia oleh otoritas jasa keuangan (OJK) Republik Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Berdasarkan peraturan bank Indonesia PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, risiko diartikan sebagai potensi kerugian karna terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat berbentuk finansial ataupun non finansial. Berkaca pada beberapa kasus yang dialami sektor

perbankan pada umumnya dan perbankan syariah pada khususnya, memberikan suatu pelajaran penting bahwa kegagalan bank, baik bank syariah ataupun bank konvensional akan memiliki dampak panjang yang mendalam terhadap perekonomian. Oleh karena itu, sangat penting jika sektor perbankan termasuk bank syariah harus diregulasi karena adanya risiko yang melekat dalam sistem perbankan.

Keywords: *Manajemen risiko, pengelolaan risiko dan perbankan Islam*

PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia di mulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, yang menjadi tonggak penting dalam kehidupan perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia membuktikan mampu bertahan dalam kondisi perekonomian yang sangat parah, saat krisis ekonomi pada bank-bank konvensional, sehingga harus masuk dalam program rekapitalisasi pemerintah dan bahkan harus dilikuidasi. Kejadian ini membuat kesadaran bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri di tingkat konsep saja namun mampu membuktikan ditataran praktek. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah merupakan

bagian dari ajaran Islam, terutama dalam bidang ekonomi.

Perbankan syariah secara fungsi sama dengan perbankan konvensional, yakni sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Sebagai salah satu jenis lembaga keuangan, perbankan syariah tidak bisa terlepas dari yang namanya risiko kegiatan usaha, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Pemahaman risiko perbankan penting untuk dipelajari oleh para praktisi perbankan syariah demi keberlangsungan operasional bisnis yang dijalankan.

Masa depan perbankan Islam akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen perbankan Islam dalam menghadapi berbagai perubahan, seperti globalisasi, pesatnya informasi dan teknologi

serta inovasi keuangan. Risiko dapat diartikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian Risiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

PEMBAHASAN

Perbankan Dan Pengelolaan Risiko

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berguna sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal ini menjadikan bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasional bank yang dilakukan. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan dalam jangka pendek kemudian

menyalurkan dalam bentuk pembiayaan (mayoritas dalam jangka panjang). Hal ini tentu akan menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang menimbulkan risiko pada operasional perbankan.

Sekuat apapun perbankan, akan jatuh dalam waktu singkat apabila mayoritas nasabah menarik dananya pada waktu yang sama (bankrush). Kasus fenomenal ialah jatuhnya Barings Bank yang telah berusia 233 tahun karena kelalaiannya mengelola risiko operasional. Kejatuhan Barings Bank tersebut terjadi karena fraud yang dilakukan oleh salah seorang karyawan yang dianggap memiliki kecerdasan dalam mengelola dana nasabah sehingga pihak bank memberikan wewenang terlampau besar kepada karyawan yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai manipulasi transaksi.

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank di Indonesia baru menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio pada bank mulai tahun 1992. Selain

itu, bank syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Jadi, jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, akan sangat sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang sudah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Hal itu karena bank konvensional butuh waktu yang lama untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Meski dalam perjalanannya hadir Islamic Financial Services Board (IFSB), sebagai lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, yang hal ini telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada tahun 2005, exposure draft yang pertama telah umumkan. Dalam executive summary draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord II yang juga diterapkan perbankan konvensional

dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Praktik manajemen risiko menjadi perhatian besar dalam pengelolaan perbankan semenjak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997. Disaat itu, banyak perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas akibat kurangnya kehati-hatian dalam melakukan operasional perbankan. Hal ini yang memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan, baik diindustri perbankan maupun lembaga keuangan non-bank lainnya.

Ada beberapa Risiko yang di karenakan penyebab terjadinya, yaitu:

1. Risiko bisnis, yaitu muncul karena proses bisnis yang dilakukan bank, seperti kesalahan saat menyusun perencanaan bisnis, kurangnya informasi saat pengambilan keputusan, dan kurang optimal terkait pengelolaan aset bank.
2. Risiko non-bisnis, yaitu muncul dari berbagai faktor yang tidak berhubungan dengan bisnis, tapi

dampaknya akan berpegaruh untuk bisnis, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusakan, dll.

Risiko juga bisa dibedakan karena dampaknya, yaitu:

1. Risiko yang akibatnya hanya ditanggung oleh proyek atau bank tertentu, terisolasi, dan tidak melebar pada proyek atau institusi lain. Risiko ini disebut dengan risiko unit, risiko sistematis, atau risiko non-sistematis. Untuk mencegah risiko, perlu dilakukan suatu portofolio investasi yang berguna untuk melakukan diversifikasi risiko. Risiko ini dikenal dengan istilah *idiosyncratic risk*.
2. Risiko yang dampaknya menyebabkan efek domino, yaitu menyebar pada proyek atau institusi atau sektor atau bahkan negara lain. Risiko ini muncul sebagai akibat adanya faktor risiko bersama di pasar dan terjadinya hubungan saling kebergantungan antar unit atau institusi atau sektor ekonomi. Dengan demikian, risiko pasar

ini disebut dengan risiko yang tidak dapat didiversifikasi (*undiversified risk*), risiko sistemis (*systemic risk*), atau risiko sistematis (*systematic risk*).

Beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam mengembangkan dan menerapkan suatu model manajemen risiko, yaitu sebagai berikut:

Transparansi. Prinsip ini mensyaratkan agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, diuraikan secara terbuka. Risiko yang tersembunyi atau disembunyikan akan menjadisumber permasalahan terbesar dan tidak akan dapat dikelola dengan baik.

3. Pengukuran yang akurat. Prinsip ini mewakili sisi sains dari konsep manajemen risiko, mensyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknis, dan alat yang akan digunakan sebagai syarat

dari proses manajemen risiko yang kuat.

Informasi berkualitas yang tepat waktu. Prinsip ini akan turut menentukan akurasi pengukuran dan kualitas keputusan yang diambil. Sebaliknya, tidak terpenuhinya prinsip ini bisa membawa manajemen pada suatu keputusan yang berisiko fatal. Sistem manajemen risiko yang baik menempatkan konsep diversifikasi sebagai sesuatu yang penting untuk dicermati. Hal ini menuntut pola pemantauan yang konstan dan konsisten. Asumsinya adalah konsentrasi (risiko) dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia.

4. Independensi. Berdasarkan prinsip independensi, keberadaan suatu kelompok manajemen risiko yang independen semakin dianggap sebagai suatu keharusan. Prinsip ini tidak hanya membahas tentang kewenangan dan level

tanggung jawab dari kelompok manajemen risiko dan kelompok/unit lainnya dalam perusahaan, tetapi juga tentang visi perusahaan dan kualitas interaksi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok/unit lainnya, serta antar-kelompok/unit yang melaksanakan transaksi dengan mengambil risiko tertentu.

5. Pola keputusan yang disiplin. Porsi sains dalam konsep manajemen risiko memang telah memberikan banyak kontribusi dalam melakukan pengukuran risiko, tetapi kualitas keputusan tetap bergantung pada cara manajemen dalam memutuskan cara terbaik untuk menggunakan alat/teknik tertentu dan memahami keterbatasan yang dimiliki oleh alat/teknik tersebut.
6. Kebijakan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa tujuan dan strategi manajemen risiko suatu perusahaan harus dirumuskan dalam sebuah policy, manual and procedure yang jelas. Tujuan

utama dari hal tersebut adalah untuk memberikan kejelasan mengenai proses manajemen risiko, baik untuk pihak internal maupun untuk pihak eksternal seperti regulator dan para analis.

The Karakter Manajemen Risiko Dalam Islam

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Adapun karakter manajemen risiko dalam bank Islam adalah:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya

ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank Islam terletak pada enam hal yaitu: proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia (insani), teknologi, lingkungan eksternal dan kerusakan.

2. Penilaian risiko

Dalam penilaian risiko keunikan bank Islam terlihat pada hubungan antara Probability dan impact, atau biasa dikenal sebagai qualitative approach.

3. Antisipasi risiko

Antisipasi risiko dalam bank Islam bertujuan untuk:

a. *Preventive*, dalam hal ini, bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank Islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum

memadai atau berada di luar wewenang.

- b. *Detective*, pengawasan dalam bank Islam meliputi dua aspek yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.
- c. *Recovery*, koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

4. Monitoring risiko

Aktivitas dalam bank *Islam* tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan dewan pengawas syariah.

Proses Manajemen Risiko

Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur risiko. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses identifikasi risiko antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.

- a. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada

seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.

b. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran risiko

Dalam melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam tiga bulan (triwulan) atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha bank dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi bank terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Selain itu, bank melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran

risiko apabila terhadap perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank.

3. Pemantauan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara memantau dan melaporkan risiko yang bersifat material atau yang berdampak pada kondisi permodalan bank yang antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan historical trend. Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan

melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.

4. Pengendalian risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. Selain itu dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko nilai tukar dan risiko likuiditas, setidaknya bank menerapkan *assets and liabilities management (ALMA)*.

Analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank serta berbagai produk dan kegiatan usaha bank

merupakan pelaksanaan proses dalam mengidentifikasi risiko. Dalam melakukan proses identifikasi risiko dapat didasarkan pula pada pengalaman kerugian bank yang pernah terjadi.

Menurut wahyudi dkk, ada beberapa tahapan dalam proses identifikasi risiko. Pertama, menyusun daftar risiko secara komprehensif. Kedua, menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada bank Islam, risiko yang melekat pada produk ataupun kegiatan usaha bank. Ketiga, menggambarkan proses terjadinya risiko dengan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya risiko dan menentukan besarnya probabilitas sebuah risiko akan terjadi. Keempat, membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk tiap-tiap risiko. Kelima, menentukan pendekatan atau instrumen yang tepat untuk identifikasi risiko.

Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko untuk memastikan bahwa bank tetap mempertahankan eksposur risiko sesuai dengan kewajiban dan prosedur intern bank, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku dan bank dikelola oleh sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian dibidang manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Penyusunan strategi manajemen risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan bank, organisasi bank dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor internal dan eksternal. Kebijakan manajemen risiko perbankan syariah harus memuat beberapa hal:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
2. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank.
3. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk.
4. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

Penetapan penilaian peringkat risiko diperbankan syariah merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Peringkat risiko bagi BUS dan UUS dikategorikan menjadi lima peringkat yaitu, *low*, *low to moderate*, *moderate*, *moderate to high*, dan *high*.

Prosedur dan penetapan limit risiko perbankan syariah wajib disesuaikan dengan tingkat

risiko yang akan diambil (risk appetite) terhadap risiko bank. Tingkat risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki bank dalam mengelola risiko. Prosedur dan penetapan limit risiko harus memuat akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala, serta dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.

Penetapan limit secara berkala dimaksudkan bahwa hal ini dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun atau lebih sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan bank. Sedangkan dokumentasi yang memadai adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail) untuk keperluan pengendalian intern bank. Khusus penetapan limit risiko harus mencakup limit secara

keseluruhan, limit perjenis risiko dan limit peraktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

Penerapan Dan Jenis-Jenis Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Bank perlu mengendalikan risiko dimaksud sehingga kualitas penerapan manajemen risiko di bank menjadi semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Salah satu aspek penting dalam melindungi kepentingan nasabah dan dalam rangka pengendalian risiko adalah transparansi informasi terkait produk atau aktivitas Bank. Selain itu peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko diharapkan akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan share holder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko

yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Praktik manajemen risiko diperbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank. Melalui implementasi Base III pula, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik didalam negeri, regional maupun internasional.

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas

usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Sementara itu, kemampuan bank meliputi kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya insani.

Penerapan manajemen resiko paling kurang memuat:

Penerapan manajemen resiko secara umum;

1. Penerapan manajemen resiko untuk masing-masing resiko, yang mencakup 8 (delapan) resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi;

2. Penilaian profil resiko.

Kualitas penerapan manajemen resiko meliputi:

- a. Tata kelola resiko (*risk governance*).

Tata kelola resiko (*risk governance*) mencakup pengawasan aktif (*management over sight*)

Dewan Komisaris dan Direksi, serta *risk appetite*.

- b. Kerangkamanajemenresiko (*risk management framework*).

Kerangka manajemen resiko (*risk management framework*) meliputi kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.

- c. Kecukupan proses manajemen resiko.

Proses manajemen resiko terdiri atas proses identifikasi, penilaian, pengendalian (mitigasi resiko), serta sistem informasi manajemen resiko.

Sistem pengendalian internal yang menyeluruh (Ikatan Bankir Indonesia: 347).

Menurut PBI No.11/25/2009 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umumbahwa:

1. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun

untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

2. Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh risiko (8 risiko). Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risiko paling kurang untuk 4 jenis Risiko, sebagaimana diatur dalam pengaturan sebelumnya untuk Bank yang tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Untuk mempermudah integrasi antara Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan bank, peringkat risiko dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Low to Moderate*), 3 (*Moderate*), 4 (*Moderate to High*), dan 5 (*High*). Sementara itu, Bagi Bank Umum Syariah, peringkat risiko dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu 1 (*Low*), 2 (*Moderate*), dan 3

(*High*). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko dalam perbankan syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko kredit atau pembiayaan.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit merupakan risiko paling fundamental dalam operasional bank. Risiko kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman danayang dilakukan oleh bank syariah yang kinerjanya bergantung pada pihak lawan (*counter party*), penerbit (*issuer*), dan kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit

meliputi risiko konsentrasi pembiayaan (*concentration risk*), *counter party credit risk*, *settle mentrisk*, serta risiko kredit akibat *country risk*. Tujuan utama manajemen risiko kredit adalah memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank.

b. Risiko pasar.

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yang ada didalam maupun di luar posisi neraca keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan dan

disewakan. Empat faktor standar risiko pasar yaitu risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas serta risiko *bench mark* suku bunga.

c. Risiko likuiditas.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Ketidakmampuan bank untuk memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh dua hal. Pertama adalah ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Kedua merupakan ketidakmampuan untuk menghasilkan arus kas yang

berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima. Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling fundamental dalam industri perbankan. Hal ini dikarenakan pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh perbankan bukanlah kerugian yang dialami, melainkan karena ketidakmampuan bank tersebut dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Tujuan utama manajemen risiko terkait risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank syariah dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Secara lebih spesifik tujuan dari manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:

1. Memelihara kecukupan likuiditas bank sehingga setiap waktu mampu

memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo.

2. Memelihara kecukupan likuiditas bank untuk mendukung pertumbuhan aset bank yang berkelanjutan. Menjaga likuiditas bank pada tingkat yang optimal sehingga biaya atas pengelolaan likuiditas berada dalam batas yang dapat ditoleransi.
3. Menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan.

- d. Risiko operasional.

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Sumber risiko operasional disebabkan antara lain oleh sumber daya

manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal

Yang dapat menyebabkan berbagai kejadian berdampak negatif terhadap operasional bank sehingga munculnya jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk manajemen operasional.

e. Risiko hukum.

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kegagalan manajemen risiko hukum dapat menimbulkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas,

ditutupnya bank oleh otoritas, bahkan kebangkrutan. Untuk itu, tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi.

f. Risiko reputasi.

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan parapemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif mereka terhadap bank syariah. Risiko ini muncul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif serta strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Risiko reputasi dalam bisnis dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis yang

merugikan reputasi bank syariah, baik faktor eksternal seperti pemberitaan negatif dimedia massa, keluhan nasabah, maupun faktor internal seperti pelanggaran etika bisnis, berbagai kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis bank syariah.

g. Risiko strategis.

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidak tepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini dapat terjadi karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidak sesuaian rencana strategis(*strategi cplan*) antar level strategis.

h. Risiko kepatuhan.

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, dan standar bisnis yang berlaku secara umum. Risiko kepatuhan datang dari perilaku hukum, yakni perilaku/aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk risiko kepatuhan diantaranya adalah ketidak mampuan bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor terkait industri perbankan, yaitu: ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum (KPM), kualitas aktiva

produktif (KAP), Batas maksimum penyaluran dana (BMPD), posisi devisa negara (PDN), rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), giro wajib minimum (GWM), *loan to deposit ratio* (LDR), penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP), atau ketentuan lainnya. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kepatuhan bank syariah adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang menyimpang atau melanggar standar serta ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. Risiko imbal hasil.

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya

perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil (*return*) yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank ke bank lain.

j. Risiko investasi.

Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil baik menggunakan metode *next revenue sharing* dan metode *profit and loss sharing*. Risiko investasi timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut

menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara itu, perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode *nextrevenue sharing* yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

KESIMPULAN

Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak

diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Sedangkan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usahabank. Manajemen resiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara resiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif dan efisien.

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbedadengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah.

Adapun karakter manajemen risiko pada bank Islam adalah: identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko dalam perbankan syariah yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko

strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

REFERENCES

<https://www.opra-invest.com/2015/11/barings-bank-kasus-manajemen-risiko.html>.

Diakses Pada 26 oktober 2021.

https://www.ojk.go.id/files/regulasi/perbankan/pbi/2009/faq_pbi112509.pdf. Diakses

Diakses Pada 26 oktober 2021.

https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/pbi/2011/faq_pbi_132311.pdf.

Diakses Pada 27 Oktober 2021.